TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (PA) PALOPO



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

ULFA INDRA R 12.16.11.0015

Dibawah bimbingan:

- 1. Dr. Anita Marwing, M.HI.
- 2. Ruslan Abdullah, S.EI.,MA.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAMNEGERI (IAIN) PALOPO 2016

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ulfa Indra R Nim : 12.16.11.0015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Skripsi Berjudul :"Tinjauan Hukum Islam terhadap Perselingkuhan sebagai

Alasan Perceraian di Pengadilan Agama (PA) Palopo".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

<u>Dr. Anita Marwing, M.HI.</u> NIP. 19820124 200901 2 006 Hal : Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ulfa Indra R

Nim : 12.16.11.0015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Skripsi Berjudul :"Tinjauan Hukum Islam terhadap Perselingkuhan sebagai

Alasan Perceraian di Pengadilan Agama (PA) Palopo".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II,

Ruslan Abdullah, M.EI. NIP. 19801004 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Indra R

Nim : 12.16.11.0015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan yang sebenar – benarnya bahwa:

 Skripsi ini benar – benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil

tulisan atau pikiran saya sendiri.

2. Seluruh dari bagian skripsi, adalah karya saya sendiri, selain kutipan

yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya

adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari

ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas

perbuatan tersebut.

Palopo, 18 Agustus 2016 Yang membuat pernyataan,

Ulfa Indra R

NIM: 12.16.11.0015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama (PA) Palopo" yang ditulis oleh:

Nama : Ulfa Indra R

Nim : 12.16.11.0015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diujikan pada seminar hasil.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, Agustus 2016

Pembimbing I Pembimbing II

 Dr. Anita Marwing, M.HI.
 Ruslan Abdullah, M.EI.

 NIP. 19820124 200901 2 006
 NIP. 19801004 200901 1 007

PRAKATA

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama (PA) Palopo*" dapat terselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan perhatian serta tepat pada waktunya, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw. sebagai uswatun hasanah bagi umat Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ditemui berbagai kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, petunjuk, masukan, dan dorongan moril dari berbagai pihak. Sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus – tulusnya, kepada :

- Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo yang senantiasa membina dan mengembangkan Perguruan Tinggi tempat penulis menimpa ilmu pengetahuan.
- Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., selaku dekan Fakultas Syariah Institut
 Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta jajarannya yang telah banyak
 memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangkaian proses perkuliahan sampai
 ke tahap penyelesaian studi.
- 3. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H., selaku wakil Dekan I, Bapak Abdain, S.Ag., M.HI. selaku Dekan II, dan Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI. selaku

- Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta jajarannya yang senantiasa membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- 4. Ibu Dr. Rahma Amir, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang selama ini selalu memberikan bantuan, dukungan, motivasi dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Ibu Dr. Anita Marwing, M.HI., selaku pembimbing I dan Bapak Ruslan Abdullah, S.EI.,MA., selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu dalam pemberian arahan dan bimbingan penulisan ini yang tidak ada henti henti memberikan semangat, motivasi, petunjuk dan saran serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
- 6. Para dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya para dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang sejak awal perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
- 7. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta stafnya yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
- 8. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya, penulis peruntukkan kepada Ayahanda Mucktar dan Ibunda Hasni yang tidak bosan bosannya memberikan bantuan moral dan materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- Saudara-Saudaraku, Kakak Tercinta Sulkifli (Almarhum), Uzair Zarkasir Fadli,
 Umrah Indra Rukyana, Dan adik tersayang, Usdinul Haq, Usmar Musawir, Utari

Nurul Fajri yang tak hentinya setiap saat memberikan semangat hingga dalam

penulisan skripsi ini.

10. Kakanda Rustan, S.Hi., Muhajir, Rahmat Irbar, Muliana Andi Lukman, SE.Sy., Ratna Dila, SE.Sy., Terkhusus buat Imran Andi Lukman, yang telah tulus dan ikhlas membantu dan membimbing serta mendidik penulis dalam proses

penyelesaian Skripsi.

11. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Nurkhalifah Muspar, Nurul Aulia Safitri, Risdayanti, Hermawati, Nurlily Sari, Endi Agus, dan Makbul. Canda, tawa, doa, dukungan, semangat dan motivasi dari kalian sangat berarti bagi penulis.

Semoga kita selalu terikat dalam silaturahim yang abadi.

12. Teman-teman seperjuangan terutama Program Studi HKI angkatan tahun 2012 yang selama ini membantu dan senantiasa memberikan saran, dukungan, dan motivasi selama penyususnan skripsi ini.

13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tak sempat disebutkan namanya

satu persatu terima kasih atas semuanya.

Akhirnya kepada Allah swt. penulis bermohon semoga bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Amin yaa Rabbal 'Alamin.

Palopo, 18 Agustus 2016 Penulis

<u>Ulfa Indra R</u> Nim. 12.16.11.0015

DAFTAR ISI

	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PEGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING I	v
NOTA DINAS PEMBIMBING II	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PRAKATA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
ABSTRAK	
DAD I DENDAMMU MAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
	1 7
A. Latar Belakang MasalahB. Rumusan Masalah	1 7 7
A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian	1 7 7 7
A. Latar Belakang Masalah. B. Rumusan Masalah. C. Tujuan Penelitian. D. Manfaat Penelitian. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	1 7 7 7 9
A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian	1 7 7 7 9 9
A. Latar Belakang Masalah. B. Rumusan Masalah. C. Tujuan Penelitian. D. Manfaat Penelitian. BAB II TINJAUAN PUSTAKA. A. Penelitian Terdahulu yang Relevan. B. Kajian Pustaka. 1. Konsep Perselingkuhan.	1 7 7 7 9 10 10
A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu yang Relevan B. Kajian Pustaka 1. Konsep Perselingkuhan	1 7 7 7 9 10 10
A. Latar Belakang Masalah. B. Rumusan Masalah. C. Tujuan Penelitian. D. Manfaat Penelitian. BAB II TINJAUAN PUSTAKA. A. Penelitian Terdahulu yang Relevan. B. Kajian Pustaka. 1. Konsep Perselingkuhan. 2. Macam-Macam Perselingkuhan dalam Rumah Tangga.	1 7 7 7 9 10 10 13 17
A. Latar Belakang Masalah. B. Rumusan Masalah. C. Tujuan Penelitian. D. Manfaat Penelitian. BAB II TINJAUAN PUSTAKA. A. Penelitian Terdahulu yang Relevan. B. Kajian Pustaka. 1. Konsep Perselingkuhan. 2. Macam-Macam Perselingkuhan. 3. Faktor Penyebab Perselingkuhan dalam Rumah Tangga. 4. Pengertian Perceraian.	1 7 7 9 9 10 10 13 17 19
A. Latar Belakang Masalah. B. Rumusan Masalah. C. Tujuan Penelitian. D. Manfaat Penelitian. BAB II TINJAUAN PUSTAKA. A. Penelitian Terdahulu yang Relevan. B. Kajian Pustaka. 1. Konsep Perselingkuhan. 2. Macam-Macam Perselingkuhan. 3. Faktor Penyebab Perselingkuhan dalam Rumah Tangga. 4. Pengertian Perceraian. 5. Hukum Perceraian.	1 7 7 7 9 10 10 13 17 19 20
A. Latar Belakang Masalah. B. Rumusan Masalah. C. Tujuan Penelitian. D. Manfaat Penelitian. BAB II TINJAUAN PUSTAKA. A. Penelitian Terdahulu yang Relevan. B. Kajian Pustaka. 1. Konsep Perselingkuhan. 2. Macam-Macam Perselingkuhan. 3. Faktor Penyebab Perselingkuhan dalam Rumah Tangga. 4. Pengertian Perceraian. 5. Hukum Perceraian. 6. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.	1 7 7 7 9 10 10 13 17 19 20 22
A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu yang Relevan B. Kajian Pustaka 1. Konsep Perselingkuhan 2. Macam-Macam Perselingkuhan 3. Faktor Penyebab Perselingkuhan dalam Rumah Tangga 4. Pengertian Perceraian 5. Hukum Perceraian 6. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian 7. Bentuk-Bentuk Perceraian	1 7 7 7 9 10 10 13 17 19 20 22
A. Latar Belakang Masalah. B. Rumusan Masalah. C. Tujuan Penelitian. D. Manfaat Penelitian. BAB II TINJAUAN PUSTAKA. A. Penelitian Terdahulu yang Relevan. B. Kajian Pustaka. 1. Konsep Perselingkuhan. 2. Macam-Macam Perselingkuhan. 3. Faktor Penyebab Perselingkuhan dalam Rumah Tangga. 4. Pengertian Perceraian. 5. Hukum Perceraian. 6. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.	1 7 7 7 9 10 10 13 17 19 20 22 24

C. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Profil Pengadilan Agama Palopo	37
B. Tingkat Perceraian yang Diakibatkan Perselingkuhan di Kota Palopo	48
C. Faktor yang Menyebabkan Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Wilayah Kota Palopo	52
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Perceraian Akibat	32
Perselingkuhan di Kota Palopo	55
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
LAWII INAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan	
	Agama	49
Tabel 4.2	Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama	
	Palopo Tahun 2013	49
Tabel 4.3	Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama	
	Palopo Tahun 2014.	50
Tabel 4.4	Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama	
	Palopo Tahun 2015	51
Tabel 4.5	Tabel Faktor Penyebab Perselingkuhan pada Tahun 2013-2015	52

ABSTRAK

INDRA R. ULFA 2016. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama (PA) Palopo". Skripsi Jurusan Syariah. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pembimbing (I) Dr. Anita Marwing, M.HI., (2) Ruslan Abdullah, S.EI.,MA.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perselingkuhan, Perceraian

Pokok permasalahan penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap perselingkuhan sebagai alasan perceraian. Penelitian bertujuan: (1) Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat perceraian yang diakibatkan perselingkuhan di wilayah Kota Palopo. (2) Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian di wilayah Kota Palopo. (3) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan perceraian akibat perselingkuhan di Kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif secara spesifik lebih bersifat deskriptif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo yang berlokasi di Pengadilan Agama Palopo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Tingkat perceraian yang diakibatkan perselingkuhan di wilayah Kota Palopo pada tahun 2013 sebanyak 24 kasus dari 410 kasus perceraian, pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 32 kasus dari 516 kasus perceraian. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 12 kasus dari 654 kasus perceraian. (2) Faktor yang menyebabkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian di wilayah Kota Palopo adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, komunikasi yang kurang baik, rasa cemburu yang tinggi, adanya faktor ekonomi, dan tempat tinggal terpisah di kota yang berjauhan, dan lain sebagainya. (3) Tinjauan hukum Islam terhadap putusan perceraian akibat perselingkuhan di Kota Palopo diputusnya suatu perceraian oleh Pengadilan Agama Palopo dengan latar belakang perselingkuhan merupakan suatu putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, keadaan rumah tangga mungkin akan bertambah buruk. Apabila salah satu dari istri melakukan perselingkuhan mengakibatkan vang ketidakharmonisan rumah tangganya, maka demi mencegah bahaya yang lebih besar lagi, perceraian boleh untuk diputuskan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul figh. apabila dengan perceraian kedua pihak akan lebih baik apabila mereka terus menerus dalam ketidakharmonisan, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa persoalan moral dan kemanusiaan adalah hal yang sangat penting. Eksploitasi seks jelas tidak sesuai dengan paradigma moral kemanusiaan serta ajaran syariat Islam itu sendiri. Bahkan dengan tegas bahwa Islam memandang tidak boleh terjadi pengekangan dan pembelengguan seks, selain itu Islam juga telah memberikan pelajaran moral dalam seks tersebut.

Setiap manusia tentu memiliki kebutuhan, salah satu kebutuhan manusia yang diatur oleh Islam adalah perkawinan. Oleh karena itu setiap manusia tidak bisa bebas melakukan hubungan dengan lawan jenis seenaknya saja tanpa adanya perikatan yang sah menurut syari'at Islam. Masalah ini secara jelas dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan Hadis yang kemudian di interpretasikan dalam bentuk fiqh oleh para fuqaha seabagai petunjuk umat Islam dalam pelaksanaannya.

Perkawinan adalah suatu ikatan atau ikrar antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup berpasangan atas dasar hukum agama, adat istiadat atau undang-undang oleh karena itu pernikahan merupakan ikatan yang berlandaskan pada moral etika agama (undang-undang).

Adapun persepsi yang kuat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan sangat manusiawi. Sebab kemungkinan secara inheren bahwa yang dibangun adalah komitmen bersama oleh kedua pasangan untuk memelihara kekurangan dari masing-masing pihak tersebut. Maka keberlakuan atau anjuran pernikahan untuk pengembangbiakan suatu generasi sangatlah dianjurkan dalam Islam.

Bagi orang yang berfikir (rasional) tentu akan memilih menikah daripada hidup bersama akan menikah ("kumpul kebo") atau melakukan seks bebas.

Terdapat perbedaan motivasi orang menikah dengan mereka yang hidup bersama tanpa nikah atau dalam kata lain seks bebas. Pada pasangan suami isteri yang menikah haruslah dilandasi pada pemenuhan kebutuhan afeksional, yaitu rasa aman, tentram dan terlindungi (Security Feeling) rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai (Love to be Loveed). Sedangkan pada mereka yang hidup bersama tanpa adanya suatu ikatan sakral atau tanpa adanya pernikahan, semata-mata untuk memenuhi hasrat "cinta" dalam arti biologis, bukan cinta (Love) dalam arti afeksional ¹

Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri dari seorang, apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai isteri.

kesenangan semata, yaitu terpenuhinya hasrat dalam dirinya.

- 2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²
 Pada kenyataannya tidak banyak orang mampu untuk berpoligami, baik itu karena ketidakmampuan untuk beristeri lebih dari satu, maupun karena isteri tidak mau untuk di madu, apalagi pada salah satu pasangan suami isteri hanya mencari

Keharmonisan (ketentraman) dalam rumah tangga sangat tergantung bagi kedua belah pihak baik dari laki-laki maupun perempuan. Sebab retaknya suatu rumah tangga atau timbulnya perceraian adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan bagi masing-masing pihak. Bahkan akibat yang ditimbulkan sangatlah kompleks. Hingga dapat menghilangkan jati diri atau ajaran moral dalam makna pernikahan yang dibangun bersama. Memang banyak hal yang menyebabkan 1 Dadang Hawari, *Love Affair (Perselingkuhan) Prevensi dan Solusi*, cet. ke-1, (Jakarta: Gaya Baru, 2002), h. 142.

² Pasal 4 avat (2).

keretakan dalam perceraian tersebut, diantaranya adalah penyelewengan diantara salah satu pihak dalam pasangan yang sah dalam rumah tangga terhadap pihak lain. Implikasi besar dari perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan, selain runtuh dan lenturnya rasa kebaikan yang telah dimiliki oleh kedua pasangan tersebut, juga mengakibatkan pecahnya keluarga, bahkan terlantarnya anak-anak serta mampu menghilangkan kebahagiaan bagi dimensi moral bagi laki-laki.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Bab 1 Pasal 1 mengenai dasar perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam kaitanya dengan pengajuan cerai talak dan juga gugat cerai, pihak pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama, mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan mnyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan disini sudah barang tentu adalah hal-hal yang berhubungan dengan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, termasuk didalamnya mengenai alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama.

Adapun mengenai putusnya hubungan perkawinan, telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat diputus oleh tiga hal:

- 1. Kematian salah seorang pihak.
- 2. Perceraian.
- 3. Atas keputusan Pengadilan.⁴

³ Abdul Gani Abdullah, "*Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*", (Jakarta: Intermasa, 2011), h. 187.

⁴ Soemiyati, "Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undangundang No1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)", cet. Ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 2011), h. 149.

Bagi pihak (suami atau isteri) yang hendak melakukan perceraian, maka ia harus mengajukan permohonan cerai talak atau gugat cerainya ke Pengadilan Agama. Jika dalam sidang pihak Pengadilan melakukan usaha untuk mendamaikan antara suami isteri yang bermasalah tersebut tetapi tidak berhasil, maka barulah putusan cerai dijatuhkan. Jadi pengadilan yang bersangkutan, sebelum memutus perkaranya harus tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Putusan cerai baru boleh dijatuhkan setelah usaha untuk mendamaikan mengalami kegagalan.

Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perceraian baru dianggap sah menurut undang-undang apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Penurunan angka percerian ini terjadi di mana-mana, dapat diduga bahwa terjadinya penurunan angka perceraian ini sebagaian besar ditentukan oleh adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sekalipun faktor-faktor lain yang sering menyebabkan terjadinya perceraian masih cukup dominan, seperti halnya: kurangnya kesadaran hukum (meninggalkan kewajiban), faktor ekonomi, faktor biologis yang banyak mengakibatkan terjadinya perselingkuhan serta faktor politik. Pengadilan Agama Palopo pada Tahun 2014-2015 telah menangani banyak kasus perceraian, dengan faktor penyebab gangguan dari pihak ketiga sebagai alasan para pihak mengajukan perceraian. Problem yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Palopo yaitu putusan perkara perselingkuhan sebagai sebab tejadinya perceraian.

Perselingkuhan didalam keluarga bagaikan sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan keharmonisan keluarga yang dibina bersama dalam kurun waktu yang panjang, bahkan ada yang telah memiliki putera-puteri dari hasil perkawinan mereka yang berusia dewasa, namun tetap saja perselingkuhan tersebut mampu menggoyahkan rumah tangga, dan pada akhirnya berakhir di meja pengadilan.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan-alasan diperbolehkannya perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- 6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
- 7. Suami melanggar taklik talak
- 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵

Walaupun perselingkuhan tidak disebutkan di antara alasan-alasan diperbolehkannya perceraian, namun hakim Pengadilan Agama Palopo telah memutuskan gugat cerai terhadap perkara yang telah diajukan tersebut kepada Pengadilan. Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut harus benarbenar menyakini secara pasti mengenai bukti yang diberikan oleh pihak yang berperkara, disamping itu hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum

⁵ Pasal 116 huruf (a-h).

yang jelas sesuai dengan prinsip undang-undang yang berlaku. Karena pada dasarnya peraturan tentang perselingkuhan sebagai sebab perceraian belum ada secara yuridis dan normatif, sehingga putusan hakim tidak hanya memenuhi keadilan bagi para pihak yang berperkara, namun juga dapat memberikan pertanggung jawaban kepada negara sesuai hukum yang telah ditentukan baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam sendiri.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengangkat kedalam sebuah karya ilmiah dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama (PA) Palopo".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Seberapa tinggi tingkat perceraian yang diakibatkan perselingkuhan di wilayah Kota Palopo ?
- 2. Apa saja yang menyebabkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian di wilayah Kota Palopo ?
- 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan perceraian akibat perselingkuhan di Kota Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dikemukakan di atas, oleh karena itu penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat perceraian yang diakibatkan perselingkuhan di wilayah Kota Palopo.

- 2. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian di wilayah Kota Palopo.
- 3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan perceraian akibat perselingkuhan di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang berguna dan menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksana secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya :

Secara Teoritis
 Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang positif
 serta mampu menghasilkan paradigma baru,serta memberikan sumbangan
 pemikiran bagi mahasiswa.

2. Secara Paraktis

Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti sebagai sumber maklumat sebagai tentang bimbingan konseling islam dalam mengatasi perselingkuhan istri,peneliti dapat mengembangkan dalam masyarakat serta dapat di jadikan bahan pertimbangan sebagai konselor dalam merealisasikan tugasnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada penelitian atau tulisan yang telah dilakukan oleh peneliti yang membahas tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian yang ada kaitannya dengan ini. Penelitian tersebut dilakukan oleh Aziz Miftahul Rohman pada tahun 2012 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perselingkuhan sebagai Sebab Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yokyakarta Nomor Perkara 0543/Pdt.G/2011/PA.YK)". Dalam penelitian ini Aziz Miftahul Rohman menarik kesimpulan bahwa:

Dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah Pasal 19 huruf (a), (f) PP Nomor 9 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (a), (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian pertimbangan Hakim untuk memutus perkara permohonan gugat cerai karena suami berselingkuh dengan WIL pilihannya yaitu dalil syar'i dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II yang berisi apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain antara penggugat dan tergugat tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.¹

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Basri pada tahun 2014 dengan judul "Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh dalam Putusan Perkara Nomor 603/Pdt.G/2009/PA.MLG". Dalam penelitian ini Basri menarik kesimpulan bahwa:

¹ Aziz Miftahul Rohman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perselingkuhan sebagai Sebab Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yokyakarta Nomor Perkara 0543/Pdt.G/2011/PA.YK)*, Yokyakarta : Skripsi, 2012.

- a. Dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 77 KHI, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, pendapat (Syaikh) Abdurrahman Ash-Shabuni dalam Kitab Mada Hurriyatu al-zaujain fi al-thalaq, dan pendapat Syekh al-Majidi dalam Kitab Ghayatul Maram tentang talak. Kemudian pertimbangan hakim untuk memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 Tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 yang berisi tentang prinsip hakim dalam memutuskan perceraian tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya.
- b. Putusan hakim tentang perkara pada putusan No. 603/Pdt.G/2009/PA hukumnya boleh karena tidak bertentangan dengan maqashid al-syari'ah yaitu adanya kemaslahatan bahkan bisa jadi dianjurkan karena agar terhindar dari perbuatan maksiat terus-menerus.²

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Perselingkuhan

Pernikahan merupakan sesuatu hal yang sakral, alangkah tidak baiknya jika pernikahan dinodai dengan adanya perselingkuhan. Sebelum membahas perselingkuhan secara mendalam, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu definisi dari pernikahan dan perselingkuhan itu sendiri.

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewjiban antara kedua insan.³

Hubungan antara seorang laki - laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dn

3Rahmad Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011, h.264.

²Basri, Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh dalam Putusan Perkara Nomor 603/Pdt.G/2009/PA.MLG, Malang: Skripsi, 2014.

perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.

Selingkuh dalam <u>Kamus Besar Bahasa Indonesia</u> artinya adalah : suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong, suka menggelapkan uang, koruptor, suka menyeleweng. Dalam hubungan perkawinan secara umum orang mengartikan selingkuh adalah zina.⁴

Perselingkuhan itu hadir diawali dengan hal-hal yang tadinya dianggap biasa. Di era komunikasi ini, betapa seringnya kita mendengar ia dimulai dari saling ber-SMS atau chatting di ruang-ruang maya messenger. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama, saling curhat, dan pulang kantor bersama. Di sinilah syubhat (keragu-raguan) yang dihembuskan setan ke dalam jiwa; Apakah salah kami memberi perhatian kepada teman yang kesusahan? Bukankah kami tetap bisa menjaga kesopanan dan kami hanya berkomunikasi sebagai teman. Dan kita akan terkejut ketika tarikan arus perselingkuhan semakin

kuat menjerat, sementara kita masih hanyut dalam syubhat-syubhat tadi.

Ada lima makna selingkuh, yakni:

- a. Tidak berterus terang
- b. Tidak jujur atau serong
- c. Suka menyembunyikan sesuatu
- d. Korup atau menggelapkan uang
- e. Memudah-mudahkan perceraian⁵

⁴ http://pintusatu.com/selingkuh-dalam-pandangan-islam/ (Diakses 10 Juli 2016 Pukul 12.30).

⁵ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Refika Aditama, 2014, h. 200.

Kelima-limanya dapat terjadi pada waktu, kondisi apapun dan dapat ditimbulkan oleh siapapun. Kelima-limanya tersebut tidak disukai oleh agama dan telah disebut dengan pelanggaran, melanggar perintah Allah. Jika kelima-limanya tersebut terjadi dalam keluarga maka telah terjadi perselingkuhan dalam keluarga yang sekarang akan dibahas. Contohnya, apabila seorang isteri diam-diam mengambil uang suaminya tanpa memberitahu itu sudah termasuk selingkuh. Jika seorang suami sebenarnya mendapatkan penghasilan 1 juta namun dilaporkan kepada isterinya hanya 500 ribu, maka itupun sudah termasuk selingkuh. Puncak selingkuh dalam keluarga adalah salah satu pihak telah menjalin hubungan dengan pria/wanita idaman lain (PIL/WIL) tanpa sepengetahuan pasangannya.

Hidup bersama dengan pasangan, mempunyai arti sesungguhnya yang amat dalam. Hidup itu adalah ditandai dengan gerak, bisa merasakan dan dirinya tahu. Kalau Anda hidup bersama dengan pasangan, maka gerak langkah secara bersama, pengetahuan Anda dan pasangan bersama-sama tahu dan mencari tahu terhadap segala hal dan masalah yang sedang dihadapi, dan Anda bersama pasangan Anda mempunyai perasaan yang sama. Kalau pasangan Anda tidak menyukai sesuatu pada diri Anda, maka ubahlah diri Anda. Kalau pasangan Anda tidak menyukai dan tidak meridhai poligami, maka jangan Anda lukai diri Anda sendiri (pasangan Anda) dengan poligami.

2. Macam-Macam Perselingkuhan

a. Selingkuh Ringan

Selingkuh ringan artinya suami/isteri melakukan perbuatan mendekati zina belum zina yang sebenarnya seperti : sms mesra , telpon mesra , chatting

mesra, ketemuan dan berduaan dengan laki / perempuan tanpa izin suami atau isterinya.⁶

Selingkuh ringan adalah awal dari selingkuh berat (zina). Perbuatan ini pasti akan menyakiti hati, merendahkan kehormatan serta menyepelekan pasangan. Agar perselingkuhan model ini cepat terselesaikan dan tidak berkembang menjadi selingkuh berat secepatnya dilakukan perbaikan hubungan dengan suami / istri yaitu dengan cara melakukan diskusi dari hati-kehati pada waktu dan suasana yang tepat agar maksud dan tujuan tercapai caranya:

- 1) Benahi dulu kondisi mental anda, Tidak perlu marah2 meskipun anda tahu semua itu adalah kesalahan suami / isteri bukan anda, marah tidak akan menyelesaikan masalah, tenangkan diri anda agar dapat berfikir jernih, tambah ibadah seperti sholat sunat rawatib, tahajjud, hajad dan berdzikir sebanyak-banyaknya agar hati menjadi tenang serta buat kesibukan positif.
- 2) Sebelum berdiskusi, koreksi diri anda sendiri dulu dan jawablah pertanyaan kenapa suami / isteri anda selingkuh jika anda tahu jawabannya itulah solusinya. Coba ubah diri anda dulu sesuai perkiraan kemauan suami / isteri karena bagaimanapun juga suami / isteri anda dulu mencintai anda
- 3) Pada waktu dan suasana yang tepat berdandalah yang rapi ganteng / cantik dan pakaian sexy, memakai parfum kesukaan suami /isteri tapi jangan berhubungan sexual dulu, tanyakan pada suami / isteri anda alasan dia selingkuh, jika tidak mau mengungkapkan pancing dengan mengatakan hal –hal yang paling tidak disukai dari suami /

⁶ Nur Fadillah, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, Jakarta : Erlangga, 2010, h.9.

- isteri yang tidak menyakti hati pasangan agar dia mau mengungkapkan hal yang tidak disukai pada anda jadikan informasi ini sebagai tambahan koreksi terhadap diri anda sendiri.
- 4) Setelah suami / isteri mengungkapkan seluruh isi hatinya, Minta maaflah anda karena bagaimanapun juga salah satu factor kekurangan diri anda menjadikan suami / isteri anda selingkuh.
- 5) Katakan pada suami / isteri bahwa anda janji akan merubah sikap anda begitu juga dengan suami / isteri anda diminta untuk berjanji mengubah perilakunya.
- 6) Nasehati dengan baik dan tambahkan perhatian serta kasih sayang serta tanyakan apa yang diinginkan pasangan agar bisa menghentikan perselingkuhan, berikan bimbingan dengan cara yang baik usahakan ayat Al Quran dan Hadis diatas bisa dibaca atau dimengerti oleh suami / isteri anda.
- 7) Ulangi buat perjanjian dengan suami atau isteri selingkuh yang isinya jika diulang lagi sampai batas tertentu anda tidak akan segan untuk menggugat cerai suami atau mencerai istri
- 8) Sambil menunggu waktu berlalu, cari informasi tentang pasangan selingkuh suami /isteri sebelum menuduh suami isteri selingkuh, catat no hp, alamat rumah maupun pekerjaan , datangi baik-baik dan minta tolong kepada pasangan selingkuh agar tidak mengganggu suami atau isterinya buat perjanjian jika masih selingkuh akan di laporkan ke orang tuanya, suami / isterinya atau atasannya .
- 9) Jika masih saja tetap selingkuh ringan tanyakan pada suami / isteri apakah masih ingin meneruskan perkawinan atau tidak beri waktu untuk berfikir dan memutuskan.

10) Jika sudah sampai 3 kali suami / isteri tetap saja selingkuh ringan jangan ragu untuk menggugat cerai karena sebenarnya suami atau isteri anda sudah zina yang sebenarnya.

b. Selingkuh Berat

Jika suami / isteri anda tidak hanya selingkuh ringan tapi sudah melakukan perbuatan zina, untuk suami jangan ragu untuk segera menceraikan istri anda, atau melaporkan perselingkuhan tersebut ke polisi atas pelanggaran Pasal 284 KUHP yaitu termasuk kategori kejahatan dalam kesusilaan atau perlakukan orang yang menyelingkuhi isteri anda.

Sebagaimana Pasal 284 KUHP, berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
 - a) Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW belaku baginya.
 - Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 - c) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 - d) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- 3) Terhadap pengadilan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

5) Jika bagi suami/istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum

putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Tapi bagi isteri yang suaminya selingkuh dan tidak ingin mengajukan gugatan cerai pada suami, ada pahala dari Allah untuk kesabaran dan keikhlasan anda. Pertimbangkan dengan matang untuk mengambil sikap jika suami selingkuh dengan melihat faktor :

- Sifat dasar suami dilihat dari ketekunan dan pengetahuan agama, komitmen, tanggung jawab, Sifat dan kemungkinan tidak berbuat selingkuh lagi serta kesungguhan suami untuk bertobat.
- 2) Kondisi diri pribadi anda seperti umur, kesempatan menikah lagi, ada tidaknya calon pengganti, status, jaminan hidup kedepan, dan lain-lain.
- 3) Masa depan anak anda, kebahagiaan keluarga besar anda dan suami.⁷

Faktor-faktor diatas bisa membantu anda untuk mengambil keputusan jika suami selingkuh. Tapi jika anda masih mencintai suami dan anda rela untuk berbagi dengan mempertimbangkan faktor diatas tidak ada salahnya anda memberi kesempatan pada suami untuk membina rumah tangga lagi karena secara Islam seorang suami boleh beristeri lebih dari satu jika mampu dan adil sedangkan wanita tetap tidak boleh bersuami dua meskipun mampu dan adil.

3. Faktor Penyebab Perselingkuhan dalam Rumah Tangga

Salah satu yang membuat keluarga hancur adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri. Perselingkuhan akan membuat suami atau istri tidak merasa dihargai dan dianggap lagi, dan pada akhirnya anaklah yang menjadi korbannnya. Penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga yang paling sering terjadi yaitu ketika suami atau istri tidak bisa menahan hawa nafsunya

⁷ *Ibid*, h.11.

terhadap orang lain. Suami istri seharusnya saling mencintai satu sama lain jangan sampai ada yang berpaling. Selain itu, berikut beberapa penyebab perselingkuhan adalah sebagai berikut :

a. Rasa bosan

Suami atau istri yang merasa bosan kepada pasangannya kadang akan melirik orang lain untuk menghilangkan rasa bosannny, dengan begitu akan mudah sekali terjadi perselingkuhan.

b. Karena godaan dari pria atau wanita lain

Suami atau istri yang bekerja di luar kadang mendapat godaan dari pria atau wanita untuk berselingkuh. Jika suami atau istri tidak bisa menjaga rasa cintanya dengan pasangan, akan mudah sekali untuk jatuh ke jurang perselingkuhan.

c. Keinginan untuk memiliki istri lebih dari satu

Seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu, akan tetapi si istri tidak menyetujuinya cenderung akan membuat suami untuk berselingkuh.

d. Kerja dalam jarak jauh dengan istri atau suami

Suami atau istri yang kerja dengan jarak jauh cenderung akan mengalami kesepian. Karena istri atau suami jauh disana. Untuk mengusir rasa kesepiannya itu, banyak diantara suami atau istri memilih untuk selingkuh.

e. Suami atau istri sudah tidak perhatian lagi

Suami atau istri yang perhatiannya dari hari ke hari semakin berkurang dapat menjadi penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga. Mereka berpikir bahwa dengan berselingkuh akan mendapatkan perhatian yang lebih baik dibandingkan dengan perhatian si suami atau istri di rumah.

f. Adanya pemikiran dia lebih cantik, tampan, atau kaya

Seorang suami yang memiliki kondisi keuangan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa saja membuat istri berpaling dan berselingkuh dengan pria lain yang kaya, dan akan membuat kebutuhan hidupnya lebih baik. Seorang suami yang juga ingin memiliki wanita lebih cantik daripada

istrinya, akan membuat ia mencari wanita lain yang lebih cantik dan akhirnya berselingkuh.

g. Suami atau istri yang sakit

Misalnya seorang istri sakit dan tidak bisa melayani suami dengan baik, kemudian rasa cinta suami semakin memudar. Kondisi tersebut bisa saja membuat suami akan berselingkuh mencari wanita lain yang dapat melayaninya dengan baik dan penuh harapan.

h. Rasa cinta antara suami istri yang sudah pudar

Pudarnya rasa cinta antara istri dan suami menjadi penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga yang sering terjadi. Padahal perselingkuhan adalah penyebab hancurnya sebuah keluarga, suami atau istri seharusnya mengedepankan kepentingan anak agar keluarganya tetap utuh dan tidak akan menjadikan anak sebagai korbannya akibat perselingkuha.

4. Pengertian Perceraian

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.

8 R. Subekti, 2010, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Kencana, h.42.

⁹ WJS. Poerwadarminta, Op.cit., h.200.

Perceraian menurut ahli fikih disebut *talaq* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata اقلطا (*itlaq*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. ¹⁰

Pengertian talak menurut istilah juga banyak didefinisikan oleh ahli hukum, mereka dalam memberikan definisi bervariasi akan tetapi maksudnya sama yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹¹

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan.

5. Hukum Perceraian

Memang tidak terdapat dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berbeda dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah.

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti

¹⁰ Slamet Abidin, Aminuddin, Fikih Munakahat, Padang: IAIN IB Press, 2013, h.9.

¹¹ H.S.A Hamdani, *Risalat al-Nikah*, Jakarta : Kencana, 2011, h.203.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003, h.200.

perceraian itu hukumnya makruh. Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:¹³

- a. *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan yang lebih banyak akan timbul:
- b. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;
- c. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

6. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Adapun faktor-faktor penyebab perceraian adalah sebagai berikut :

a. Perselingkuhan

Sebagian orang kurang bersyukur dan tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki, sehingga suka coba-coba atau kena pengaruh negatif teman. Sebagian lagi merasa menyesal atau sudah salah pilih lalu cari pelampiasan di WIL/PIL, dan apa pula yang kembali ke cinta lamanya (berhubungan kembali dengan mantan kekasih.

b. Kurang komunikasi

Memang ironis di zaman sekarang saat sudah banyak alat komunikasi yang canggih, masih banyak orang yang justru jarang saling berkomunikasi dengan suami/istri sendiri, dan lebih sering berkomunikasi dengan teman-teman kantor,

¹³ *Ibid*, h.201.

rekan-rekan kerja, bos mereka atau teman-teman arisan. Juga jarang berdoa bersama atau beribadah bersama, karena makin sibuk dengan urusan masingmasing bahkan di hari libur sekalipun.

c. Ekonomi

Bisa dialami oleh pasutri-pasutri dari keluarga yang sudah super mapan sekalipun. Aturlah keuangan dengan bijak dan tetap hidup sederhana walau diberkati Tuhan secara finansial, karena harta duniawi sebanyak apapun bisa habis juga. Juga bisa yang hendak menikah, jangan terlalu memaksakan diri mengadakan pesta mewah jika memang belum mampu dan masih banyak kewajiban mencicil sana sini. Lebih baik menahan gengsi, daripada ekonomi langsung pincang dan menyesal di kemudian hari.

d. Tidak mau mengalah

Pernikahan bukanlah kuis adu kecerdasan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi sarana untuk belajar saling mengerti dan juga mengampuni. Jangan suka menuntut pasangan kita untuk berubah sesuai kehendak kita, jika kita sendiri tidak pernah mau intropeksi diri. Jika sama-sama selalu keras kepala, maka bisa berakhir di pengadilan. Saling menerima kekurangan masing-masing dengan bijak.

e. Campur tangan orang tua

Ini masih cukup sering terjadi di Asia, termasuk Indonesia. Sebagian orang tua masih belum bisa menerima kenyataan kalau anaknya sudah menjadi milik orang lain, sehingga tanpa sadar suka intervensi terlalu jauh. Apalagi jika si anak kebetulan belum mandiri secara ekonomi atau masih membantu diperusahaan keluarga. Orang tua masih merasa sangat berhak ikut mengatur hidup si anak.

f. Perbedaan prinsip dan keyakinan

Memang ada sebagian kawin campur yang sukses bertahan lama. Tapi lebih banyak yang kandas di tengah jalan, bahkan Cuma seumur jagung.

Sebetulnya, banyak pasutri yang merasa sangat tertekan jika tidak bisa beribadah bersama atau dipaksa untuk pindah agama, tapi tetap berusaha bertahan hanya demi anak-anak mereka.

g. Romantisme meredup

Bagi yang sudah lama menikah, wajar jika kita kadang merasa bosan, jenuh, capek, dan sebagainya. Sekali-kali pergi berduaan saja ke tempat-tempat saat pacaran dulu atau berbulan madu yang murah meriah bisa membantu membangkitkan api cinta lagi. Jika memang ada uang lebih, bisa juga ikut *tour* atau ziarah suci.

h. Konflik peran

Jujur saja, Indonesia masih banyak suami yang enggan membantu istri mengurus pekerjaan rumah tangga atau mengurus anak dengan berbagai alasan, terutama bagi yang sudah punya pembantu. Tak ada salahnya belajar dari pasutri-pasutri di luar negeri yang jauh lebih kompak dalam hal ini, karena mengurus anak maupun membereskan rumah sebetulnya adalah tugas berdua.

i. Seks

Walaupun masih terdengar tabu dan termasuk di urutan akhir, seks terkadang juga bisa menjadi pemicu retaknya rumah tangga. Sekali lagi, komunikasi yang baik antar suami/istri sangat penting. Jika suami/istri kita sedang kurang fit, jangan memaksanya. Kecuali satu-satunya tujuan pernikahan hanya untuk menikmati seks. Tapi kita manusia dikaruniai akal budi dan lebih beradab daripada binatang.

7. Bentuk-Bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

a. Cerai talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu. 14 Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepekati oleh mayoritas ulama.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u al-s\aub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian lakilaki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami. ¹⁵

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan

Agama itu ada beberapa macam, yaitu:

- a. Fasakh
- b. Syigaq
- c. Khulu'

14 *Ibid*, h.197.

15 Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, Jakarta : Kencana, 2006, h.261.

d. Ta'liq Talaq. 16

8. Konsep Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam

Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan sumur hidup, tetapi tidak selamanya pasangan suami istri dapat menjalani, kehidupan yang ma.'ruf, sakinah mawwadah warrahmah. Dalam perjalanan perkawinan kadang pasangan suami istri menemui masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya.

Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami istri. Sedang talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan istri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan Agama.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut :

- a. Putusnya Hubungan Perkawinan
 - 1) Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena:
 - a) Kematian
 - b) Perceraian
 - c) Atas putusan pengadilan
 - 2) Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 berbunyi :

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa M. Tholib, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, h.38.

¹⁷ Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama,Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang –Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*, Citra Aditya Bakti, h. 9.

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dantidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

3) Pasal 114 KHI berbunyi:

"Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi

karena talak atau berdasarkan gugatan cerai".

b. Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1

UU No. 1 / 1974, antara lain :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
- Macam dan Cara Pemutusan Hubungan Perkawinan
 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menyebutkan tentang macam-

macam talak dan cara pemutusan sebagaimana berikut :

1) Pasal 117 dalam KHI yang berbunyi:

"Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 KHI".

- 2) Pasal 118 dalam KHI yang berbunyi : "Talak raj.'i adalah talak ke satu atau kedua, dalam talak ini suami
 - berhak rujuk selama istri dalam masa iddah".
- 3) Pasal 119 dalam KHI yang berbunyi:
 Talak ba.'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh
 akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan
 iddah. Talak ba.'in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a) Talak yang terjadi qabla ad-dukhul.
 - b) Talak dengan tebusan atau khuluk.
 - c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- 4) Pasal 120 dalam KHI yang berbunyi: "Talak ba.'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba.'da ad-dukhul dan habis
- masa iddahnya".

 5) Pasal 121 dalam KHI yang berbunyi:

 "Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci
- tersebut".

 6) Pasal 122 dalam KHI yang berbunyi :
 "Talak bid.'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan
 pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi
 sudah dicampuri pada waktu suci tersebut".
- 7) Pasal 123 dalam KHI yang berbunyi : "Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan".
- 8) Pasal 124 dalam KHI yang berbunyi:

"Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 KHI".

- d. Proses Mengajukan Cerai Gugat Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menyebutkan tentang proses mengajukan cerai gugat sebagaimana berikut :
 - 1) Pasal 132 dalam KHI
 - a) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
 - b) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Indonesia setempat.
 - 2) Pasal 133 dalam KHI
 - a) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b dalam KHI dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
 - b) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali berumah tanggal bersama.
 - 3) Pasal 134 dalam KHI
 - "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f dalam KHI dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut".
 - 4) Pasal 135 dalam KHI
 "Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5

 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat sebagai dimaksud dalam


pasal 116 huruf c dalam KHI, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan putusan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

5) Pasal 136 dalam KHI

- a) Selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan agama dapat mengizinkan suami istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- b) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan agama dapat :
 - (1) Menentukan hal-hal yang harus ditanggung oleh suami.
- (2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk dijamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barangbarang yang menjadi hak istri.

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tinjauan hukum Islam terhadap perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama (PA) Palopo. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan.¹

Jenis kajian dalam penelitian ini adalah kualitatif secara spesifik lebih bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan tinjauan hukum Islam terhadap perselingkuhan sebagai alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Palopo.²

Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal tinjauan hukum Islam terhadap perselingkuhan sebagai alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Palopo dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat (pelaku sosial), sehingga dapat diperoleh kejelasannya dipersidangan pengadilan.

B. Lokasi Penelitian

1 Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 26.

2 J. Moleong Lexy, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Persada, 2013, h. 60.

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Palopo yang beralamatkan di Jalan Andi Djemma, disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat ditempat tersebut. Dalam hal ini mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perselingkuhan sebagai alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

C. Sumber Data

Adapun data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah :

1. Data Primer

Yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung berdasarkan pengamatan, dan wawancara dengan responden atau informasi di lapangan atau lokasi penelitian dalam hal ini, mediasi dalam kasus perceraian.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen, dan berbagai data tertulis lainnya yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Palopo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka pelaksanaannya dilakukan dengan cara Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan secara langsung pada obyeknya, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan secara lain. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan tehnik :

- Observasi adalah alat untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diteliti.
- 2. *Interview* adalah mengadakan wawancara langsung pada pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan.

3. Dokumentasi adalah untuk menjelaskan dan menguraikan apa-apa yang telah lalu melalui sumber-sumber dokumen, penggunaan dengan metode ini untuk mengungkap data.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata³.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.
- 2. Setelah tersusun baik, hasil pengumpulan data tersebut disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan membuat gambaran sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk selanjutnya ditarik menjadi suatu kesimpulan.

3 *Ibid*, h. 13

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Palopo

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Palopo

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya aturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Tana Toraja.

Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai dua orang pegawai yaitu seorang ketua (Bpk. KH. Muh. Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Bennu pada waktu itu. Pada waktu itu Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara — perkara yang berdatangan dan belum dapat mengadakan sidang, berhubungan karena belum ada panitera dan belum ada anggota — anggota untuk bersidang. Setelah berjalan kurang lebih empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggota — anggotanya sudah ada yang diangkat.¹

Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang merupakan keperluan primer yang sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan sehari-hari.

Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan partikuler yang status sosialnya

¹ Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo

kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas – tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain – lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas – tugas namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku akhir tahun 1965.

Pada awal tahun 1965 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga – tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974.

Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya undang – undang no. 1 Tahun 1974 yang pelaksanaanya bulan Oktober 1975. Sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dan mengusulkan tenaga – tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Pada tanggal 30 Januari 1978 Pimpinan Sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yang definitif yaitu, KH. Abdullah Salim dan pada tahun tersebut pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dmulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama. Pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo (KH.Abdullah Salim) digantikan oleh Drs. Muh.Djufri Palallo dan Ketua lama dipindahkan ke Enrekang.²

Pengadilan Agama Palopo yang berkantor di Jalan Andi Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama dan dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Kota Palopo merupakan salah satu dari tiga Kota

² Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo

di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai persiapan untuk menjadi Kota Madya : Bone, Pare-pare, dan Palopo.

Pengadilan Agama Palopo sebelum adanya pemekaran daerah Tingkat II

Kabupaten Luwu, dimekarkan menjadi empat Kabupaten yaitu:³

- a. Kabupaten Luwu Ibu Kota Belopa
- b. Kotif Palopo Ibu Kota Palopo
- c. Kabupaten Luwu Utara Ibu Kota Masamba
- d. Kabupaten Luwu Timur Ibu Kota Malili

Membawahi wilayah yuridiksi dari ke empat kabupaten diatas , dengan jumlah penduduk + 954.523 jiwa yang terdiri dari suku Bugis , Luwu , Toraja , Mekongga , Tolaki , Bajoe , Toware.

Pengadilan Agama Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang Ibu Kotanya Belopa dan Kotif Palopo sendiri. Adanya wilayah yuridiksi Kabupaten luwu masuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Luwu, adapun luas wilayah Kabupaten Luwu yaitu + 300,025 km² dan Kota Palopo yaitu 247.52 km². Jadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu : 324.777 km².4

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palopo Gambar 4.1 Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo


³ Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo


⁴ Sejarah berdirinya pengadilan Agama Palopo, http://www.pa-palopo.go.id (28 Juli 2016)



3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Palopo

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo





- 4. Prosedur Cerai Talak Pengadilan Agama Kota Palopo
 - a. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami /kuasanya):
 - Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*Pasal 118 HIR 142 Rbg. Jo Pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 1989*).
 - 2) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR 143 Rbg. Jo Pasal 58 UU Nomor 7 Tahun 1989).
 - 3) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

- b. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama / MahkamahSyar'iyah:
 - 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (*Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989*).
 - 2) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (*Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989*).
 - 3) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (*Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989*).
 - 4) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (*Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989*).
- c. Permohonan tersebut memuat:
 - Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
 - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
 - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Catatan:

 Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak

- atau sesudah ikrar talak diucapkan (*Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989*).
- 2) Membayar biaya perkara (*Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg. Jo Pasal 89 UU No.7 Tahun 1989*). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma / prodeo (*Pasal 237 HIR, 273 Rbg*).
- 5. Penyelesaian Perkara
 - a. Pemohon mendaftar permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama /
 Mahkamah Syar'iyah.
 - b. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama / Mahkamah
 Syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
 - c. Tahap persidangan;
 - Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (*Pasal* 82 UU No. 7 Tahun 1989).
 - 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (*Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003*).
 - 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Termohon dapat mengajukan gugatan *Rekonpensi* (gugat balik) (*Pasal 132a HIR, 158 Rbg*).
- 6. Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah
 - a. *Pemohonan dikabulkan;* Apabila Termohon tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - b. *Permohonan ditolak;* Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tersebut.

- c. *Permohonan tidak diterima*; Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
- d. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
 - Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.
 - Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah memanggil Pemohon dan
 Termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
 - 3) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (*Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989*).

Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (*Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989*).

- 7. Prosedur Cerai Gugat Pengadilan Agama Kota Palopo
 - **a.** Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya):
 - 1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*Pasal 118 HIR 142 Rbg. Jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989*).
 - 2) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989).
 - 3) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

- b. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
- c. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (*Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989*).
- d. Bila Penggugat berkediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (*Pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989*).
- e. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (*Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989*).
- f. Gugatan tersebut memuat:
 - Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
 - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
 - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Catatan:

1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (*Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989*).

- 2) Membayar biaya perkara (*Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg. jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989*). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma / prodeo (*Pasal 237 HIR, 273 Rbg*).
- 3) Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.
- 8. Penyelesaian Perkara
 - a. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama /
 Mahkamah Syar'iyah.
 - b. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama / Mahkamah
 Syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
 - c. Tahap persidangan:
 - Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (*Pasal* 82 UU No. 7 Tahun 1989).
 - 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (*Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003*).
 - 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonpensi (gugat balik) (*Pasal 132a HIR, 158 Rbg*).
- 9. Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah
 - a. *Gugatan dikabulkan;* Apabila Tergugat tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - b. *Gugatan ditolak*; Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - c. *Gugatan tidak diterima;* Penggugat dapat mengajukan gugatan baru. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memberikan Akta Cerai sebagai surat

bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

B. *Tingkat Perceraian yang di Akibatkan Perselingkuhan di Kota Palopo*Menurut data di Pengadilan Agama Kota Palopo yang, jumlah perceraian akibat perselingkuhan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo

Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
24 kasus	32 kasus	12 kasus

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2014-2015 sudah mengalami penurunan. Adapun kasus pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2013

No.	Nomor Perkara
1	04/Pdt.G/2013/PA Plp
2	46/Pdt.G/2013/PA Plp
3	81/Pdt.G/2013/PA Plp
4	82/Pdt.G/2013/PA Plp
5	83/Pdt.G/2013/PA Plp
6	86/Pdt.G/2013/PA Plp
7	88/Pdt.G/2013/PA Plp
8	97/Pdt.G/2013/PA Plp
10	100/Pdt.G/2013/PA Plp
11	101/Pdt.G/2013/PA Plp
12	123/Pdt.G/2013/PA Plp
13	124/Pdt.G/2013/PA Plp

14	127/Pdt.G/2013/PA Plp
15	131/Pdt.G/2013/PA Plp
16	139/Pdt.G/2013/PA Plp
17	142/Pdt.G/2013/PA Plp
18	144/Pdt.G/2013/PA Plp
19	150/Pdt.G/2013/PA Plp
20	152/Pdt.G/2013/PA Plp
21	153/Pdt.G/2013/PA Plp
22	157/Pdt.G/2013/PA Plp
23	158/Pdt.G/2013/PA Plp
24	163/Pdt.G/2013/PA Plp

Pada tahun 2013 jumlah kasus perkara perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo berjumlah 24 kasus dari 410 kasus perceraian. Adapun kasus perceraian pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3 Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2014

No.	Nomor Perkara
1	26/Pdt.G/2014/PA Plp
2	252/Pdt.G/2014/PA Plp
3	343/Pdt.G/2014/PA Plp
4	54/Pdt.G/2014/PA Plp
5	44/Pdt.G/2014/PA Plp
6	64/Pdt.G/2014/PA Plp
7	48/Pdt.G/2014/PA Plp
8	89/Pdt.G/2014/PA Plp
10	106/Pdt.G/2014/PA Plp
11	99/Pdt.G/2014/PA Plp
12	406/Pdt.G/2014/PA Plp
13	16/Pdt.G/2014/PA Plp
14	84/Pdt.G/2014/PA Plp
15	124/Pdt.G/2014/PA Plp
16	173/Pdt.G/2014/PA Plp
17	204/Pdt.G/2014/PA Plp
18	205/Pdt.G/2014/PA Plp
19	209/Pdt.G/2014/PA Plp
20	213/Pdt.G/2014/PA Plp
21	280/Pdt.G/2014/PA Plp
22	263/Pdt.G/2014/PA Plp

23	103/Pdt.G/2014/PA Plp
24	269/Pdt.G/2014/PA Plp
25	138/Pdt.G/2014/PA Plp
26	271/Pdt.G/2014/PA Plp
27	341/Pdt.G/2014/PA Plp
28	268/Pdt.G/2014/PA Plp
29	358/Pdt.G/2014/PA Plp
30	250/Pdt.G/2014/PA Plp
31	337/Pdt.G/2014/PA Plp
32	226/Pdt.G/2014/PA Plp

Sumber: Pengadilan Agama Palopo

Pada tahun 2014 jumlah kasus perkara perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo berjumlah 32 kasus dari 516 kasus perceraian. Adapun kasus perceraian pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4 Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2015

No.	Nomor Perkara	
1	312/Pdt.G/2015/PA Plp	
2	175/Pdt.G/2015/PA Plp	
3	431/Pdt.G/2015/PA Plp	
4	453/Pdt.G/2015/PA Plp	
5	452/Pdt.G/2015/PA Plp	
6	466/Pdt.G/2015/PA Plp	
7	456/Pdt.G/2015/PA Plp	
8	496/Pdt.G/2015/PA Plp	
10	529/Pdt.G/2015/PA Plp	
11	510/Pdt.G/2015/PA Plp	
12	517/Pdt.G/2015/PA Plp	

Sumber : Pengadilan Agama Palopo

Pada tahun 2015 kasus perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo telah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kasus perceraian akibat perselingkuhan pada tahun 2015 berjumlah 12 kasus dari 654 kasus perceraian.

Tabel 4.5
Tabel Faktor Penyebab Perselingkuhan pada Tahun 2013-2015

No.	Faktor Penyebab Perselingkuhan	Jumlah	Persentase (%)	
1	Terjadinya perselisihan dan	1.6	24%	
	pertengkaran	16	2470	
2	Komunikasi yang buruk	9	13%	
3	Rasa cemburu yang tinggi	10	15%	
4	Adanya faktor ekonomi	24	35%	
5	Tempat tinggal terpisah di kota yang	0	120/	
	berjauhan	9	13%	
	Jumlah	68	100%	

Berdasarkan tabel di atas diperoleh faktor penyebab perselingkuhan, diantaranya terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebanyak 16 kasus atau sebesar 24%, Komukasi yang buruk sebanyak 9 kasus atau sebesar 13%, rasa cemburu yang tinggi sebanyak 10 kasus atau sebesar 15%, adanya faktor ekonomi sebanyak 24 kasus atau sebesar 35%, dan Tempat tinggal terpisah di kota yang berjauhan sebanyak 9 kasus atau sebesar 13%.

C. Faktor yang Menyebabkan Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Wilayah Kota Palopo

Perselingkuhan biasa dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Tidak hanya dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri saja, bahkan kadang ditemui kasus sepasang suami istri sama-sama melakukan perselingkuhan. Selanjutnya perselingkuhan akan memicu terjadinya pertengkaran, pertengkaran menimbulkan suasana ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga kata perceraian disebut sebagai jalan keluar untuk mengakhiri sebuah ikatan perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi seseorang untuk berbuat selingkuh antara lain adalah ketidakpuasan salah satu pasangan dalam pergaulan biologis, pengaruh gaya hidup tinggi dalam pergaulan di lingkungan kerja, dekadensi moral, lemahnya iman, dan lain sebagainya.

Perbuatan selingkuh bukan hanya berpeluang pada perzinaan, melainkan juga memberikan kontribusi kedzaliman yang dahsyat terutama kehancuran hubungan keluarga. Akibat dari selingkuh itu sendiri akan mendorong seseorang untuk melakukan dosa-dosa yang lain misalnya berbohong, zina, menyakiti hati pasangan dan lain sebagainya. Beberapa akibat tersebut kemudian bisa membawa pada dampak yang lebih besar yaitu kehancuran rumah tangganya sendiri bahkan juga dapat menghancurkan rumah tangga orang lain.⁵

Menjadi suatu kewajaran jika seorang istri mencerai gugat suaminya karena suaminya selingkuh dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya, wajar jika suami mentalak istrinya karena istrinya melakukan hubungan gelap dengan lakilaki lain. Namun menjadi menarik jika ada seseorang yang telah bersuami atau beristri melakukan perselingkuhan dengan orang lain, kemudian atas inisiatifnya sendiri mengajukan perceraian terhadap suami atau istrinya ke pengadilan.

⁵ Nurul Huda Haem, Awas Illegal Wedding, Jakarta: Hikmah, 2007, h.188.

Perceraian dapat diterima di Pengadilan Agama apabila sudah memenuhi alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun pertimbangan hakim. Perceraian tidak dapat dilakukan dengan jalan permufakatan saja. Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Palopo, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian. Dari hasil wawancara dengan Nasrah Arif sebagai Panitera Muda Hukum, dia menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan perselingkuh adalah salah satu pihak (suami/istri) berselingkuh atau adanya pihak ketiga, suami/istri tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai suami/istri, dan adanya campur tangan orang tua dalam rumah tangga.⁶

Selain itu, dari wawancara dengan menyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi pengajuan cerai gugat itu biasanya dari faktor ketidaksanggupan seorang istri dalam menghadapi kemelut rumah tangganya yang sering terjadi seperti perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, perseteruan, suaminya sering minum-minuman keras, ringan tangan, judi, dan lain-lain. Faktor lain yang menyebabkan perceraian di Pengadilan agama adalah suami selingkuh, tidak bias memberikan nafkah, dan suami melakukan KDTR.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Palopo, penulis menyimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan perselingkuhan akibat perceraian adalah sebagai berikut :

- 1. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran
- 2. Adanya kekerasan dalam rumah tangga
- 3. Rasa cemburu yang tinggi
- 4. Adanya faktor ekonomi

6 Wawancara dengan Nasrah Arif sebagai Panitera Muda Hukum

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Perceraian Akibat Perselingkuhan di Kota Palopo

Perselingkuhan terjadi apabila dua orang terlibat kontak seksual dan emosional dimana salah satu diantaranya sudah menikah dan menjalin hubungan (komitmen dengan orang lain). Boleh jadi pasangan yang berselingkuh sama sekali tidak pernah melakukan kontak seksual, namun baik wanita maupun prianya saling merasa tertarik secara emosional dan seksual. Apabila bertemu dan berbicara mereka sangat intim. Mereka berbagi pikiran dan perasaan yang biasanya hanya dibagi dengan pasangannya. Dikarenakan hubungan ini dinilai penting bagi mereka, maka mereka melakukannya secara diam-diam, dirahasiakan dari suami atau istrinya.

Pada umumnya perselingkuhan dibagi menjadi dua katagori luas: perselingkuhan dalam keterlibatan emosional rendah, dimana salah satu pihak atau kedua pelakunya menganggap seks sebatas permainan energetik. Hubungan jenis ini tidak akan berkembang menjadi "serius". Sedangkan perselingkuhan dengan keterlibatan emosional tinggi, terjadi apabila kedua pelaku perselingkuhan menggambarkan bahwa mereka cocok secara seksual, emosional dan intelektual. Mereka mungkin mulai dari keterlibatan "kecil" dan semakin meningkat ketika mereka mengembangkan perasaan kuat satu sama lain.⁷

Perselingkuhan apapun model dan bentuknya selalu syarat dengan dusta dan kebohongan, baik terhadap suami atau isteri. Perkawinan tidak dapat dibangun diatasnya karena bertentangan dengan prinsip perkawinan itu sendiri sebagai *misaqon-galiz*.

⁷ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-1, (Bandung:Pustaka Setia, 2010), h. 117.

Mistaq dalam pandangan Muhammad Sahrus adalah ikatan sukarela yang dibangun kepercayaan dua pihak. Mitsaq-ghalizah menjelaskan dengan sangat terang mengenai mitsaq suami istri, ada pasal-pasal yang bagi masing-masing pihak yang harus dipatuhi secara sukarela, keduanya harus bersumpah kepada Allah harus mematuhinya. Pasal-pasal dalam mitsaq suami istri adalah pasal-pasal nutuk melihara keluarga dan masyarakat. Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Perceraian merupakan suatu obyek yang bersifat terlarang, tentunya sudah banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian antara suami istri.

Indonesia menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁰

Al-Maslahah al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar atau dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum atas kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang

8 Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok*, alih bahasa M. Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela,2002), h. 168.

9 Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dariSegi Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-1(Jakarta: Ind-Hillco, 2014), h. 68.

10 Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut di namakan *al-Maslahah al-Mursalah*.¹¹

Diputusnya suatu perceraian oleh Pengadilan Agama Palopo dengan latar belakang perselingkuhan merupakan suatu putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, keadaan rumah tangga mungkin akan bertambah buruk. Apabila salah satu dari pasangan suami istri melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangganya, maka demi mencegah bahaya yang lebih besar lagi, perceraian boleh untuk diputuskan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh. Kaidah di atas memiliki pengertian bahwa kemudharatan yang berat dihilangkan dengan kemudharatan yang ringan, apabila dengan perceraian kedua pihak akan lebih baik apabila mereka terus menerus dalam ketidakharmonisan, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya.

Mengenai putusnya hubungan perkawinan berdasarkan perceraian dilakukan dengan salah satu pihak mengajukan tuntutan perceraian itu kepada Pengadilan Agama, alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan perceraian itu harus sesuai dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal

Direktorat jenderal Peradilan Agama mengelompokkan alasan-alasan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama selain yang tertera dalam pasal 19 beberapa faktor diantaranya: faktor moral (termasuk poligami yang tidak sehat, krisis akhlak dan cemburu), faktor meninggalkan kewajiban (termasuk juga kawin

¹¹Abu-Dawud, *Sunan Abi-Dawud* (Beirut: Darl- al-Fikr), II:225, Hadis Nomor 2178"Kitab at-Talaq", bab fi karihiyyah at-talaq."Hadist dari Ibnu Umar.

paksa, ekonomi dan tidak ada tanggung jawab), faktor kawin di bawah umur, faktor penganiayaan, karena hukum, cacat biologis, faktor terus-menerus berselisih (termasuk faktor politis, gangguan pihak ketiga serta tidak ada keharmonisan). Meskipun secara jelas dalam penyebab perkawinan ini tidak ada faktor perselingkuhan, namun pada kenyataannya perceraian akibat perselingkuhan merupakan hal yang tidak lumrah yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Palopo ini sering terjadi akibat kurangnya rasa kepercayaan dan tidak ada saling pengertian yang tertanam pada diri suami istri serta kurangnya memahami dan menghayati ajaran agama.

Meskipun undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak menyebutkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, tetapi ruang lingkup yang dikandung oleh peraturan tersebut tidaklah sempit. Oleh karenanya dalam memeriksa perkara perceraian dengan latar belakang perselingkuhan, hakim perlu meneliti dan memeriksa perkara secara seksama, memberikan alasan tepat dan pertimbangan yang sesuai dengan perundang-undangan dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat sehingga putusannya dapat diterima secara hukum maupun masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Tingkat perceraian yang diakibatkan perselingkuhan di wilayah Kota Palopo pada tahun 2013 sebanyak 24 kasus dari 410 kasus perceraian, pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 32 kasus dari 516 kasus perceraian. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 12 kasus dari 654 kasus perceraian.
- Faktor yang menyebabkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian di wilayah Kota Palopo adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, adanya kekerasan dalam rumah tangga, rasa cemburu yang tinggi, adanya faktor ekonomi, dan lain sebagainya.
- 3. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan perceraian akibat perselingkuhan di Kota Palopo diputusnya suatu perceraian oleh Pengadilan Agama Palopo dengan latar belakang perselingkuhan merupakan suatu putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, keadaan rumah tangga mungkin akan bertambah buruk. Apabila salah satu dari pasangan suami istri melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangganya, maka demi mencegah bahaya yang lebih besar lagi, perceraian boleh untuk diputuskan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh. apabila dengan perceraian kedua pihak akan lebih baik apabila mereka terus menerus

dalam ketidakharmonisan, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya.

B. Saran

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

- Dalam menyusun putusan, Hakim perlu memperbaiki bahasa kalimatnya dan titik komanya. Dimaksudkan agar putusan mudah dibaca dan dimengerti oleh yang membacanya.
- 2. Hakim perlu untuk memperhatikan wawasan dalam mengambil pertimbangan dari al-Qur'an dan hadis. Selain menambah kewibawaan putusan, juga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 3. Hendaknya sebelum melakukan pernikahan antara perempuan ataupun laki-laki lebih dimantapkan dalam hal persiapan lahir dan batin agar dalam pernikahan tercipta kehidupan yang harmonis antara suami istri serta dapat bertahan seumur hidup.
- 4. Ketika menghadapi persoalan dalam perkawinan, baik istri maupun suami hendaklah tidak mudah mengambil keputusan dengan jalan perceraian, karena masih bisa dilakukan dengan cara baik-baik tanpa emosi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gani Abdullah, "Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama", (Jakarta: Intermasa, 2011).

Abu-Dawud, *Sunan Abi-Dawud* (Beirut: Darl- al-Fikr), II:225, Hadis Nomor 2178"Kitab at-Talaq", bab fi karihiyyah at-talaq."Hadist dari Ibnu Umar.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003.

Aziz Miftahul Rohman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perselingkuhan sebagai Sebab Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yokyakarta Nomor Perkara 0543/Pdt.G/2011/PA.YK)*, Yokyakarta: Skripsi, 2012.

Basri, Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh dalam Putusan Perkara Nomor 603/Pdt.G/2009/PA.MLG, Malang: Skripsi, 2014.

Dadang Hawari, *Love Affair (Perselingkuhan) Prevensi dan Solusi*, cet. ke-1, (Jakarta : Gaya Baru, 2002).

Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, Jakarta : Kencana, 2006.

H.S.A Hamdani, Risalat al-Nikah, Jakarta: Kencana, 2011.

http://pintusatu.com/selingkuh-dalam-pandangan-islam/ (Diakses 10 Juli 2016 Pukul 12.30).

Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-1(Jakarta: Ind-Hillco, 2014).

J. Moleong Lexy, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Persada, 2013

Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok*, alih bahasa M. Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela,2002).

Nur Fadillah, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, Jakarta : Erlangga, 2010.

Nurul Huda Haem, Awas Illegal Wedding, Jakarta: Hikmah, 2007.

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Rahmad Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-1, (Bandung:Pustaka Setia, 2010).

R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Kencana, 2010.

Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian : Publik Relations & Komunikasi*, (Ed. I. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa M. Tholib, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Sejarah berdirinya pengadilan Agama Palopo, *http://www.pa-palopo.go.id* (28 Juli 2016).

Slamet Abidin, Aminuddin, Fikih Munakahat, Padang: IAIN IB Press, 2013.

Soemiyati, "Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undangundang No1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)", cet. Ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 2011).

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Refika Aditama, 2014.



Data Orang Tua

Nama Ayah : Muchktar Bin MadeAli

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Hasni

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Damai Baru Desa, Lamunre Tengah,

Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 24 Kampung Tangga Kab. Luwu

SMP/MTS: MTSN Belopa Kab. LUwu SMA/MA: SMAN 1 Belopa Kab. Luwu